



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR : 1 TAHUN 1994 SERI D NO. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR : 21 TAHUN 1993

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 1993/1994

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1993/1994 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang -
Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang (2).

2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
3. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun - 1985 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;

8. Keputusan (3).

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 - tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 - tentang Penggunaan Sistim Digit dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 - tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-616 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
14. Keputusan Menteri(4).

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 15 Tahun 1990 tanggal 5 Desember 1990 - tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Pemalang ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 9 Tahun 1993 tanggal 31 Maret 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1993/1994 sebagaimana telah disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/620/1993 tanggal 7 Juni 1993 ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 15 Tahun 1993 tanggal 30 September 1993 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1992/1993 ;
18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 172.1/03/DPRD/1991 tanggal 21 Pebruari 1991 tentang Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

- 5 -

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/672/PUK tanggal 12 Februari 1993 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 ;

2. Surat Keputusan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 172.3/10/Pan.Angg/1993 tanggal 28 Desember 1993 tentang Nota Keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1993/1994.

Mendengar : Pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 31 Desember 1993.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TAHUN ANGGARAN 1993/1994.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 semula Rp. 20.243.092.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.293.457.000,00 sehingga menjadi Rp. 21.536.549.000,00;

(2) Rincian (6)

- 6 -

- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994

Rp. 20.243.092.000,00 diperkirakan bertambah dengan

Rp. 1.293.457.000,00 sehingga menjadi Rp. 21.536.549.000,00

dengan perincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum

Perubahan Rp. 9.078.735.000,00

Bertambah Rp. 510.538.000,00

=====

Belanja Rutin setelah

Perubahan Rp. 9.589.273.000,00

b. Belanja Pembangunan sebelum

Perubahan Rp. 11.164.357.000,00

Bertambah Rp. 782.919.000,00

=====

Belanja Pembangunan setelah

Perubahan Rp. 11.947.276.000,00

- (2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b diatas masing - masing dimuat dalam Contoh A.IX/P Peraturan an Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 setelah perubahan menjadi Rp. 21.536.459.000,00

Pasal 4 (7) .

- 7 -

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1993/1994 sebelum perubahan Rp. 1.581.432.000,00
Bertambah Rp. 6.500.000,00
=====

Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan

Tahun Anggaran 1993/1994 setelah

perubahan Rp. 1.587.932.000,00

- (2) Rincian pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1993/1994 sebelum perubahan Rp. 1.581.432.000,00
bertambah Rp. 6.500.000,00
=====

Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun

Anggaran 1993/1994 setelah perubahan Rp. 1.587.932.000,00

- (2) Rincian belanja dimaksud pada ayat (1) Pasal 5 tersebut di atas dimuat dalam Contoh A.IX/R Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan - setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan (8).

- 8 -

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 31 Desember 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

P E M A L A N G

P E M A L A N G

KETUA,

Cap.

Cap.

ttd.

ttd.

Drs. H. LASWADI

Drs. H. SOEWARTONO.

DIUNDANGKAN

DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN

DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NO. 1 Tanggal 17-1-1994

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

TINGKAT II PEMALANG

Cap.

ttd.

Drs. MOELJONO

Pembina Utama Muda.

NIP. 500 029 622.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 903/126/1994

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 21 TAHUN 1993 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDA -
PATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 1993/1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Membaca : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang No
mor 910/5/Ku tanggal 3 Januari 1994 perihal Pemo-
hongan Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Pemalang Nomor 21 Tahun 1993 tanggal 31
Desember 1993 tentang Penetapan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/
1994.

Menimbang (2).

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1993/1994 tersebut diatas, untuk dapat dilaksanakan perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit - Anggaran ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 12 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata - Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

13. Keputusan (4) .

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Po tunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan - Anggaran Pendapatan Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Be lanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 tanggal 29 April 1990 tentang Perubahan Bentuk Susunan Pos 2.2.1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Februari 1993 Nomor 903/672/PUOD tentang Pedoman Penyusunan Anggaran - Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994;

2. Surat Menteri (5).

2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Pebruari 1993 Nomor - 050.1/441/SJ perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 ;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Maret 1993 Nomor 903/011366 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 ;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 Juni 1993 Nomor 903/620/1993 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1993/1994 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 31 Desember 1993 Nomor 21 Tahun 1993 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1993/1994.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 31 Desember 1993 Nomor 21 - Tahun 1993 tentang Penetapan Perubahan Anggaran - Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1993/1994 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Anggaran (6).

- b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) Tahun Anggaran 1993/1994 diperkirakan bertambah dengan Rp. 6.500.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.587.932.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a). Belanja rutin sebelum

Perubahan Rp. 1.581.432.000,00

bertambah Rp. 6.500.000,00

Belanja rutin setelah

Perubahan Rp. 1.587.932.000,00

b) Belanja Pembangunan

Sebelum Perubahan ... Rp. -

Bertambah Rp. -

Belanja Pembangunan setelah

Perubahan Rp. -

Jumlah Belanja Urusan Kas dan

Perhitungan stlh Perubahan Rp. 1.587.932.000,00
=====

4. Dengan demikian, maka jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1993/1994 setelah perubahan adalah sejumlah Rp. 21.536.549.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 21.536.549.000,00

b. BELANJA (8).

- b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) Tahun Anggaran 1993/1994 diperkirakan bertambah dengan Rp. 6.500.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.587.932.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a). Belanja rutin sebelum

Perubahan Rp. 1.581.432.000,00

bertambah Rp. 6.500.000,00

Belanja rutin setelah

Perubahan Rp. 1.587.932.000,00

b) Belanja Pembangunan

Sebelum Perubahan ... Rp. -

Bertambah Rp. -

Belanja Pembangunan setelah

Perubahan Rp. -

Jumlah Belanja Urusan Kas dan

Perhitungan stlh Perubahan Rp. 1.587.932.000,00

4. Dengan demikian, maka jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1993/1994 setelah perubahan adalah sejumlah Rp. 21.536.549.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 21.536.549.000,00

b. BELANJA (8).

- Pembangunan Rp. 11.947.276.000,00

- Pembangunan Rp. -

S i s a Rp. N I H I L

2. Penjabaran (9).

2. Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah untuk -
Ayat Pendapatan supaya dirinci menurut jenis penerimaannya,
sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Ju
li 1988 Nomor 903 - 617 tentang Penyempurnaan Keputusan Men-
teri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985.
3. Dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APED Kabupaten Da-
erah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1993/1994 supaya di-
lengkapi dengan ringkasan Perubahan APED Tahun Anggaran -
1993/1994.
4. Berdasarkan Penetapan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1993
tanggal 14 Desember 1993 tentang Penetapan Perubahan APED
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1993 /
1994, Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang mendapat tambah-
an Bantuan Proyek dari I (2P.0.4) sebesar Rp.200.000.000.
sehingga jumlah seluruhnya menjadi Rp.446.500.000,00.
Adapun tambahan Bantuan tersebut rinciannya sebagai berikut
 - Proyek Bantuan Ketrampilan Menjahit
dan Peralatan Jahit sebesar Rp. 15.000.000,00
 - Pembangunan Sumur Artetis di Desa
Blendung - Ulujami sebesar Rp. 20.000.000,00
 - Proyek Penyediaan (10).

- Proyek Penyediaan Air Bersih di Desa
Belik Kecamatan Belik sebesar Rp. 15.000.000,00
- Proyek Pembuangan Saluran Air Limbah
Lingkungan Kedawangan Wetan Kelurahan
an Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Rp. 10.000.000,00
- Proyek Bantuan untuk Penyempurnaan
Prasarana Fisik Gedung Kantor Kecama
tan Ulujami Kabupaten Pemalang Rp. 120.000.000,00
- Proyek Pemugaran Perumahan dan ling-
kungan Desa Pemutih Kecamatan Uluja-
mi Rp. 10.000.000,00
- Proyek Bantuan Pembangunan Jembatan
Kali Tasikrejo - TPI Rp. 10.000.000,00

Kemudian sesuai dengan skala prioritas Kabupaten Dati II Pe-
malang maka pada prinsipnya kami menyetujui permohonan Saudara
untuk diadakan perubahan terhadap Proyek Bantuan penyempurna-
an fisik Gedung Kantor Kec. Ulujami Kab. Pemalang yang semula
sebesar Rp. 120.000.000,00 dirubah damanya menjadi
Rp. 100.000.000,00 sedang sisanya sebesar Rp. 20.000.000,00
digunakan untuk Bantuan Pembangunan penyelesaian Kantor Per -
wakilan Kecamatan Moga.

Sehubungan hal tersebut diatas maka Bantuan dari Tingkat I
yang sudah dianggarkan dalam perubahan APBD Kabupaten Dati II
Pemalang supaya disesuaikan seperti tersebut diatas baik me-
ngenal jumlahnya (semula tambahannya tercantum
Rp. 175.000.000,00) maupun Pasal/Uraian Proyeknya.

Dengan adanya tambahan bantuan proyek sebesar
Rp. 25.000.000,00 jumlah nilai Peraturan Daerah tentang
Penetapan Perubahan APBD Kabupaten Dati II Pemalang Ta
hun Anggaran 1993/1994 dalam penyusunan Perhitungan.
APBD Tahun Anggaran 1993/1994 agar disesuaikan, yang se
mula sebesar Rp. 21.511.549.000,00 ditambah sebesar
Rp. 25.000.000,00 sehingga menjadi sebesar
Rp. 21.536.549.000,00.

Ketiga : BELANJA RUTIN :

1. Biaya kegiatan Badan Pertimbangan Daerah sebesar ...
Rp. 7.500.000,00 yang tercantum dalam Pasal 2.2.1. -
1010 a. " Biaya Penunjang Kegiatan " pada Lampiran -
Keputusan Bupati Kepala Daerah (lampiran A/2/R) supa
ya dipindahkan pada Pos Sekretariat DPRD, Pasal
2.2.1.1010. dalam kelompok Belanja Pegawai, sesuai -
dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/672/PUOD
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1993/
1994.
2. Biaya orientasi bidang tugas Anggota DPRD sebesar ..
Rp. 16.875.000,00 yang tercantum dalam Pasal
2.2.1.1013 " Biaya Pendidikan "

dalam Lampiran (12).

dalam Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah (Lampiran A/2/R) supaya dipindahkan pada Belanja Pembangunan, Pasal dalam Sub - Sektor Aparatur Pemerintah (2P.0.16.1), sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 25 September 1991 Nomor 163/3767/UD tentang Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 dan Nomor 2 Tahun 1990.

3. Pembebanan Pasal 2.2.4.1081. dalam Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah supaya dilengkapi dengan rincian rencana jenis - kegiatannya dan khusus untuk Uang Perangsang/Insentif agar dilengkapi dengan tanggal dan Nomor Pengaturan Daerah sebagai Dasar Pelaksanannya.
4. Dalam Penjabaran Anggaran Belanja Rutin (Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah) adanya penambahan dan Pengurangan setelah Perubahan agar jumlah rincian digitnya setelah Perubahan APBD agar dicantumkan sehingga menunjukkan adanya rincian secara keseluruhan, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985.

Koempat : BELANJA PEMBANGUNAN

1. Mengenai Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan yang dananya dari IPJK supaya dalam Anggaran Management - dilengkapi dengan Nomor Ruas, Panjang Ruas, Jalan/Jembatan, sesuai dengan SE Bersama Direktorat Jendral Anggaran dan Ketua BAPPENAS tanggal 27 Januari 1993 Nomor SE.14/A/44/0193 Nomor 354/D.IV/I/1993.

2. Pasal 2F.0.9.1.01.006 " Proyek Sarana Pendidikan " di Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang sebesar
Rp. 346.262.000,00 dalam Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah mengenai pelaksanaannya supaya diberikan perhatian sesuai dengan kegiatannya, sesuai ketentuan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Februari 1993 Nomor : 050.1/441/SJ Perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1993/1994.
3. Untuk Tahun Anggaran yang akan datang :
 - a. Terhadap Pelaksanaan Proyek Daerah dimana telah ditunjuk Assisten Sekwilda/Sekwilda, supaya dipindahkan pada Bagian/Dinas/Unit Daerah lainnya.
 - b. Beberapa Proyek Pengadaan Kendaraan Bermotor digabung dalam satu Pasal Proyek dan dalam Anggaran Management dilengkapi dengan Jenis/Merk, dan peruntukannya, sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Februari 1993 Nomor 903/672/TUOD tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1993/1994.
 - c. Proyek-proyek yang sumber dananya dari Sisa Tender Inpres Daerah Tingkat II agar diberikan tambahan pada uraian Sumber Dana misalnya Inpres Daerah Tingkat II/ Sisa Tender.
5. Untuk Tahun Anggaran yang akan datang penjelasan masing-masing Proyek mengenai Jenis kegiatannya agar dilengkapi dengan jumlah dananya.

Misalnya (14).

Misalnya * :

Tasal 21.0.16.1.01.015. " Troyek Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pemberian Penghargaan kepada Mantan Kepala Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang "

sebesar Rp. 37.384.000,00

Pelaksanaannya :

- Biaya Ujian	Rp.
- Biaya Operasional	Rp.
- Biaya Pemberian Kenang -	
kenangan	Rp.

Kolima : Segera dilakukan Perubahan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 910 / 3025 / 1993 / KU tanggal 31 Desember 1993 tentang Penjabaran Kegiatan/Tasal dan troyek Perubahan APBD Kabupaten - Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1993/1994, sesuai dengan catatan - catatan tersebut diatas dan dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah sebagai laporan semestinya.

Kecamatan : Setelah menerima Surat Keputusan Pengesahan Perubahan APBD ini, Kepala Daerah supaya segera mengumumkannya dalam Lembaran Daerah sesuai Tasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

Ketujuh (15).

- 15 -

Ketujuh : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 21 Tahun 1993 tanggal 31 Desember 1993 tentang Penetapan Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1993/1994, dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran hanya dapat dianggap sah apabila didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Semarang.

Pada tanggal : 14 Februari 1994.

GUBERNUR KEMALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Cap.

ttd.

S O E W A R D I

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta di Yogyakarta;
2. Departemen Keuangan (Ditjen Anggaran) di Jakarta;
3. Departemen Dalam Negeri (Ditjen PUOD Up.Direktur Keuangan - Daerah) di Jakarta;
4. Sekretaris Jendral Departemen Dalam Negeri Up.Kepala Biro Keuangan di Jakarta;
5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bidang I dan II;
6. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

7. Semua Assisten (16).

7. Semua Assisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
 8. Pembantu Gubernur Jawa Tengah Wilayah Pekalongan di Pekalongan ;
 9. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
 10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
 11. Kepala Biro Hukum Kantor Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
 12. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Kantor - Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
 13. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang di Pemalang ;
 14. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang di Pemalang ;
 15. Berkas Surat Keputusan.
 - 1 s/d 12 untuk diketahui ;
 - 13 dan 14 untuk diindahkan.
-